



Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Kepada

Yth.

Civitas Akademik Universitas Amikom Yogyakarta

## **SURAT EDARAN**

NOMOR : 025/A.WAREK I/AMIKOM/VIII/2021

### **PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA, KEGIATAN KEMAHASISWAAN, DAN KEGIATAN PELAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

Merujuk pada Surat Keputusan Rektor Nomor 147/SK.REK/AMIKOM/VIII/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma dan Kegiatan Mahasiswa Masa Pandemi Covid-19 Semester Ganjil T.A. 2021/2022 Universitas AMIKOM Yogyakarta, maka dengan ini disampaikan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma, Kegiatan Kemahasiswaan, dan Kegiatan Pelayanan Akademik dan Non Akademik pada Masa Pandemi Covid-19 Semester Ganjil T.A. 2021/2022 di Lingkungan Universitas AMIKOM Yogyakarta sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Pembelajaran**

- a. Kegiatan pembelajaran selama masa Pandemi Covid-19 baik teori maupun praktikum dilaksanakan secara daring dengan utamanya adalah metode Synchronous dengan didukung metode Asynchronous;
- b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan penjadwalan akademik pada jam kerja dan terkoordinasi dengan Program Studi (Prodi);
- c. Bentuk kegiatan pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- d. Dosen dianjurkan mengadopsi model Flip Learning yang dalam prosesnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Dosen mempersiapkan materi kuliah (teks, video atau lainnya) dan menyampaikan ke mahasiswa sebelum sesi pembelajaran terjadwal melalui web dosen dan LMS AMIKOM [waskita.AMIKOM.ac.id](http://waskita.AMIKOM.ac.id)
  - 2) Mahasiswa mempelajari materi yang diberikan dosen sebelum sesi pembelajaran terjadwal
  - 3) Dosen dan Mahasiswa bertemu dalam sesi perkuliahan sesuai jadwal untuk membahas materi yang telah dipelajari (Quiz, Diskusi, Presentasi, dan sejenisnya)



- e. Bentuk kegiatan pembelajaran dapat berupa:
- 1) Perkuliahan Teori Daring dengan **utamanya synchronous** dan didukung **asynchronous** sebagai berikut:
    - a) **Maya Virtual Synchronous (Sinkron Maya - SM)**  
Aktivitas belajar dalam SM dapat terjadi melalui teknologi sinkron seperti video conference, audio conference atau web-based seminar (webinar).
    - b) **Self-Paced Asynchronous (Asinkron Mandiri - AM)**  
Aktivitas belajar dalam AM diantaranya adalah membaca, mendengarkan, menonton, mempraktekkan, mensimulasikan dan latihan dengan memanfaatkan obyek belajar (materi digital) tertentu yang relevan. Aktivitas belajar lebih banyak terjadi secara daring. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi secara luring.
    - c) **Collaborative Asynchronous (Asinkron Kolaboratif - AK)**  
Aktivitas belajar AK diantaranya difasilitasi dengan forum diskusi, *mailing list*, penugasan, dan lain-lain.
  - 2) Responsi dan tutorial daring
  - 3) Praktikum Daring
  - 4) Bentuk pembelajaran lain yang diakui sesuai surat keputusan rektor, antara lain: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Penelitian/Riset
- f. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- g. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- h. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan, dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang disetujui oleh Kaprodi, Dekan, dan Wakil Rektor I;
- i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis, terstruktur dan mengacu pada kondisi pandemi COVID-19 melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- k. Semua Mata Kuliah yang diselenggarakan pada Semester Aktif harus dilengkapi dengan Dokumen RPS yang sudah disahkan oleh Kaprodi, Dekan, dan Wakil Rektor I;
- l. Jumlah tatap muka Pembelajaran dalam 1 (satu) semester adalah 14 minggu tatap muka dengan rincian 14 kali tatap muka untuk mata kuliah 2 SKS dan 28 kali tatap muka untuk mata kuliah 4 SKS;
- m. 1 (satu) sesi Kuliah Daring (2 sks) dilaksanakan dalam waktu 100 menit dengan metode:
- 1) 90 menit awal: Penyampaian materi perkuliahan, harus dilakukan dengan kombinasi metode Sinkron Maya (minimal 30 menit), Asinkron Mandiri dan Asinkron Kolaboratif termasuk di dalamnya Penyampaian tinjauan instruksional umum dan tinjauan instruksional khusus.
  - 2) 10 menit terakhir: Evaluasi perkuliahan (kuis dan sejenisnya)



- n. Pelaksanaan penilaian mencakup pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan pemberian nilai akhir;
- o. Kegiatan kuliah lapangan yang capaian pembelajarannya untuk memperoleh skill atau keahlian tertentu yang harus dilakukan di luar kampus dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan dan harus mendapat persetujuan dari instansi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut atau pemerintah daerah setempat;
- p. Evaluasi pembelajaran dan sidang tugas akhir (skripsi, tesis) dilakukan secara daring dengan tetap memperhatikan objektivitas, akuntabilitas penilaian, memperhatikan kewajaran beban, dan kemudahan akses mahasiswa;
- q. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi:
  - 1) Kaprodi harus memastikan semua mata kuliah yang diselenggarakan di Prodi nya masing-masing pada semester aktif terlaksana sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
  - 2) Kaprodi harus memastikan semua matakuliah yang diajarkan oleh Dosen di tiap prodi nya pada semester aktif sudah memiliki dokumen tertulis RPS dan sudah disahkan;
  - 3) Kaprodi harus memastikan RPS di semua matakuliah yang diselenggarakan di semester aktif di prodi nya masing-masing sudah disesuaikan dengan kondisi perkuliahan Daring;
  - 4) Kaprodi harus memastikan CP-MK (capaian pembelajaran mata kuliah) didalam RPS dapat dicapai oleh Dosen di tiap prodi nya selama 14 minggu tatap muka;
  - 5) Kaprodi harus memastikan agar rerata keterlambatan Dosen dalam mengajar adalah maksimal 9 menit dapat tercapai;
  - 6) Kaprodi harus memastikan agar rerata kehadiran Dosen dalam mengajar dalam satu semester adalah minimal 85% dari 14 minggu tatap muka perkuliahan adalah 100 menit;
- r. Media pembelajaran Daring secara Synchronous menggunakan platform ZOOM atau Google Meet;
- s. Media pembelajaran Daring secara Asynchronous menggunakan LMS AMIKOM waskita.AMIKOM.ac.id, WhatsApp Group, Youtube Channel;
- t. Materi kuliah merujuk poin d wajib di-upload oleh dosen di menu upload materi dosen di web dosen dan LMS AMIKOM waskita.AMIKOM.ac.id maksimal 1 hari sebelumnya;
- u. Rekaman perkuliahan wajib di-upload oleh dosen di menu upload materi dosen di web dosen dan LMS AMIKOM waskita.AMIKOM.ac.id maksimal 1 hari setelahnya;
- v. Presensi mahasiswa untuk perkuliahan teori dan praktikum dapat menggunakan aplikasi AMIKOM One ataupun manual dengan format form presensi yang telah disediakan oleh DAAK;
- w. Dalam hal AMIKOM One tidak dapat berfungsi dengan baik, dosen dapat menggunakan cara lain untuk melakukan presensi. Selanjutnya rekapan presensi wajib dikirimkan ke DAAK paling lambat di akhir minggu pelaksanaan perkuliahan tersebut;
- x. Dosen dan mahasiswa diwajibkan mengaktifkan kamera pada saat melakukan kuliah daring menggunakan platform video conference atau sesuai kebutuhan Dosen;
- y. Dosen dan mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan selama perkuliahan daring menggunakan platform video conference;
- z. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis, terstruktur dan mengacu pada kondisi pandemi COVID-19 melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



## 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas AMIKOM Yogyakarta yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkoordinasi dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas AMIKOM Yogyakarta serta SATGAS Covid-19 Universitas AMIKOM Yogyakarta.

## 3. Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Aktivitas mahasiswa/Sivitas Akademika Universitas AMIKOM Yogyakarta di kampus di luar kegiatan akademik dalam rangka pengembangan potensi setiap mahasiswa dan segenap Sivitas akademika di lingkungan Universitas AMIKOM Yogyakarta hanya dapat dilakukan dengan izin dari SATGAS COVID-19 dengan menegakkan disiplin, kewaspadaan, dan kepatuhan pada tata tertib standar operasional prosedur protokol kesehatan Covid-19 yang dipantau dan dievaluasi secara berkala
- b. Kegiatan pengiriman mahasiswa dalam rangka program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) dan program gelar ganda (*double degree*) harus dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - i. apabila kondisi situasi global dan nasional terkait perkembangan pandemi COVID 19 mendukung pelaksanaan program *exchange* tersebut;
  - ii. mahasiswa yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebelum keberangkatan;
  - iii. mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan komunikasi dengan kantor urusan internasional terkait administrasi minimal 3 bulan sebelum keberangkatan;
  - iv. mahasiswa yang bersangkutan membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa mahasiswa dan keluarga memahami mengenai risiko yang mungkin dihadapi baik dalam perjalanan maupun saat tinggal di negara asal (misal; karantina 14 hari di bandara, risiko pemeriksaan swab saat di airport, dan sebagainya);
  - v. mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan mematuhi aturan keimigrasian negara tujuan dan melakukan komunikasi aktif selama berada di negara tempat tujuan belajar.
- c. Kegiatan pertukaran mahasiswa (*student exchange*) dan program gelar ganda (*double degree*) yang kurang dari 6 bulan dan mengharuskan dilakukan secara tatap muka diubah bentuknya menjadi daring atau ditunda.

## 4. Kegiatan Pelayanan Akademik dan Non Akademik

- a. Layanan informasi dilakukan secara daring;
- b. Registrasi, pembuatan KTM, pengisian rencana studi, serta pelayanan akademik lainnya dilakukan secara daring;
- c. Pelayanan Ijazah dan Transkrip dapat dilakukan secara daring dan luring terbatas dengan protokol kesehatan;
- d. Layanan perpustakaan dapat dilakukan secara daring dan luring terbatas dengan protokol kesehatan;
- e. Layanan administrasi keuangan dapat dilakukan secara daring dan luring terbatas dengan protokol kesehatan;
- f. Kegiatan wisuda dilakukan secara daring dan perwakilan;
- g. Tracers study dilakukan secara daring.



UNIVERSITAS  
**AMIKOM**  
YOGYAKARTA

**PROGRAM MAGISTER:** Teknik Informatika

**PROGRAM SARJANA:** Informatika (Teknik Informatika), Sistem Informasi, Teknologi Informasi (Animasi), Teknik Komputer (Rekayasa Komputer), Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, Geografi, Kewirausahaan, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional

**PROGRAM DIPLOMA III:** Teknik Informatika, Manajemen Informatika

Surat edaran ini akan diperbaharui jika terdapat perubahan kebijakan pemerintah sesuai perkembangan kondisi covid-19. Demikian mohon menjadi perhatian seluruh sivitas akademika Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Wakil Rektor I Bidang Akademik  
Universitas AMIKOM Yogyakarta



Drs. Bambang Sudaryatno, M.M.  
Nik. 190302029



bsi.



**GRAHA AMIKOM:** Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman  
Telp. (0274) 884201-204, Fax. (0274) 884208  
e-mail: amikom@amikom.ac.id www.amikom.ac.id

**Creative Economy Park**